

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Jati, 2014). Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha mengurangi beban pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Budiman & Setiyono dalam Dewinta & Setiawan, 2016).

Struktur utang (*leverage*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Jumlah hutang yang bertambah akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Besarnya *leverage* mengindikasikan adanya penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam Kualitas Audit. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Damayanti & Susanto, 2015). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young –

E&Y) akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (Winata, 2014).

Komite Audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak, dimana komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008 dalam Swingly & Sukartha, 2015).

Pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dan *gap research*. Adapun fenomena yang diambil dari penelitian ini, penulis melakukan pra riset mengenai pengaruh *Leverage*, Kualitas Audit, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak adalah perusahaan PT Trias Sentosa Tbk.

Tabel 1. PT Trias Sentosa Tbk Tahun 2014- 2016

Kode Perusahaan	Tahun	<i>Leverage</i>	Kualitas Audit	Komite Audit	Penghindaran Pajak
TRST	2014	0.85143	1	3	0.52324
	2015	0.71563	1	3	0.50460
	2016	0.70289	1	3	0.45699

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

PT. Trias Sentosa Tbk beroperasi dalam produksi Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dan Biaxially Oriented Polyester (BOPET) Film. PT Trias Sentosa juga menawarkan produk kemasan plastik yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Perusahaan didirikan pada tahun 1979 dan berpusat di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

Dari fenomena pada tabel 1, dapat dilihat bahwa *Leverage* (DER) terjadi penurunan selama tiga tahun berturut-turut, penurunan tahun 2014 dan 2015 sebesar 0.13580 dan pada tahun 2015 dan 2016 penurunan sebesar 0.01274 namun nilai pembayaran pajak juga mengalami penurunan sebesar 0.01864 antara tahun 2014 dan 2015 dan penurunan sebesar 0.04761 pada tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya Kualitas Audit dari tahun 2014 sampai 2016 PT Trias Sentosa secara

berturut-turut menggunakan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* sedangkan pembayaran pajak juga mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2016 sebesar 0.01864 dan sebesar 0.04761. Selain itu Komite Audit dalam komposisi jumlah audit menunjukkan angka 3 dari tahun 2014 sampai 2016 namun pembayaran pajak mengalami penurunan sebesar 0.01864 pada tahun 2014 dan 2015 dan penurunan sebesar 0.04761 pada tahun 2015 dan 2016.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) dengan variable *Leverage* menunjukkan hutang yang semakin rendah namun pajak yang dibayar oleh perusahaan juga semakin kecil. Dalam Kualitas Audit menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* namun pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah sedangkan untuk variable Komite Audit menunjukkan bahwa banyaknya Komite Audit yang berpengalaman namun pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah.

Selain adanya fenomena seperti dikemukakan di atas, alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena adanya *gap research* atau hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukarta (2014) dan Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak karena pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dapat digambarkan dari keputusan pendanaan, perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan internal yang berasal dari pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Waluyo, dkk (2015) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak karena semakin besar utang maka beban bunga juga semakin besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit

melakukan praktik penghindaran pajak. Namun Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki integritas yang tinggi, namun KAP *The Big Four* memiliki banyak pengetahuan tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak menjamin KAP yang memiliki reputasi yang baik tidak akan melakukan kecurangan penghindaran pajak.

Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak karena perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Dewi dan Jati (2014) juga menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini didasarkan semakin tinggi tingkat keberadaan komite audit suatu perusahaan maka tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil. Namun menurut Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena keberadaan komite audit yang ada pada perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015).

Variabel selanjutnya adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Pemilik institusi berfungsi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan (Pohan, 2009 dalam Waluyo dkk, 2015). Dengan adanya pihak investor institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya meningkatkan agresifitas pajak.

Tabel 2. PT Supreme Cable Manufacturing &amp; Commerce Tbk Tahun 2014-2015

Kode Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional	Penghindaran Pajak
SCCO	2014	0.67260	0.24529
	2015	0.71151	0.22779

Sumber: www.idx.co.id

PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kabel yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan kabel.

Dari fenomena pada tabel 2, dapat dilihat bahwa kepemilikan saham institusional terjadi kenaikan sebesar 0.03891 dengan pembayaran pajak yang menurun antara tahun 2014 dan 2015 sebesar 0.0175. Hal ini menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate (ETR)* dengan variabel Kepemilikan Institusional, semakin tinggi saham institusi, perusahaan membayar pajaknya semakin kecil.

Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak karena pemilik institusional memiliki sikap *opportunities* dan kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan perusahaan dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional walaupun adanya perilaku manajemen dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu dalam tindakan penghindaran pajak. Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat disebabkan baik besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil, semakin besar kepemilikan saham maka semakin kuat investor untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor dan tidak mementingkan dirinya sendiri.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2015) dimana *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional. Penelitian ini mengacu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *Leverage*, Kualitas Audit, Komite Audit dan

Kepemilikan Institusional. Penelitian sebelumnya menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

Berdasarkan fenomena dan *research* sebelumnya yang belum menunjukkan bukti kuat dan hasil yang berbeda atau belum konsisten, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul ‘Pengaruh *Leverage*, Kualitas Audit, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak’.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan adanya latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan Penghindaran Pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai perpajakan.

###### **b) Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan terkait perpajakan untuk meminimalisir terjadinya Penghindaran Pajak secara ilegal. Maka dari itu manajemen perusahaan dapat membuat peraturan yang dapat menghindarkan perusahaan dari kegiatan yang melanggar hukum.

###### **c) Bagi Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penanaman modal dan memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan mengambil keputusan terkait dengan perpajakan.